



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

P U T U S A N

Nomor : 21/VIII/KISB-PS-M-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **21/VIII/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Penaharian.com

Alamat : Jl. Raflesia Atas No. 2 Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman Barat

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Darlinsah, S.H selaku Pemimpin Redaksi PenaHarian.com yang beralamat di Dalik, Jl. Raflesia Atas No. 2 Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2024 dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Komp. Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat Lt. 1,
Jl. Khatib Sulaiman Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Dr. H. Buchari, M., M.Ag selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
2. Afrianto Korga, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
3. Dr. Busral, S.Ag., M.A selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
4. Ir. H. Firdaus., M.Si selaku Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
5. Drs. H. Nurman Agus selaku Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
6. Astepenson, A.Md selaku Kepala Satuan Audit & Internal / Pjs. Sekretaris;
7. Indah Oktaviani, S.H selaku Amil Pelaksana Pengumpulan;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 067/BAZNAS/SB/VIII-2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **02 Agustus 2024** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan serta terdaftar dengan Nomor Register : **21/VIII/KISB-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **21 Mei 2024** yang ditujukan kepada **PPID Baznas Provinsi Sumatera Barat** dan diterima pada tanggal yang sama oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

1. Permintaan salinan dokumen dana zakat yang diterima Provinsi Sumatera Barat beserta pendistribusiannya berupa dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu, tanggal, dan jumlah dana yang diterima oleh Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama tahun 2019 sampai dengan 2023.
2. Memberikan salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, dokumentasi dan jumlah dana yang diberikan Baznas Sumatera Barat kepada setiap orang penerima dana Baznas Sumatera Barat selama tahun 2019 sampai dengan 2023.

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban** dan Pemohon selanjutnya mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID Baznas Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **13 Juni 2024**;

[2.4] Bahwa terhadap **keberatan yang diajukan** oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3] diatas, **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat **02 Agustus 2024** yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[2.5] Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Termohon;

[2.6] Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Pemohon;

[2.7] Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan Pemohon meminta pengunduran jadwal persidangan sehari sebelum persidangan dilaksanakan dengan alasan, Pemohon sedang tidak berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[2.8] Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.8.1] Bahwa pada hari yang sama dilaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi ketentuan ber-acara di Komisi Informasi;

[2.8.2] Bahwa mediasi ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 10 September 2024;

[2.9] Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.10] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.11] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Terhadap permohonan yang diajukan kepada Termohon, Pemohon bertindak atasnama Badan Hukum yaitu Redaksi Penaharian.com dan Pemohon sendiri merupakan pimpinan redaksi.
3. Dalam hal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon dalam persidangan ini, tidak membawa surat kuasa dengan alasan karena tanggungjawab penuh di penaharian.com ini ialah kepada saya selaku pimpinan redaksi sebagaimana peraturan direktur perusahaan. Terkait dengan hal tersebut memang tidak ada diatur lebih lanjut di dalam Akta Pendirian yang di lampirkan. Sesuai dengan UU Pers, Perusahaan pers dalam mengelola medianya, direktur perusahaan membuat keputusan menunjuk pemimpin redaksi dan Pemimpin Redaksi ini bertanggungjawab penuh secara keseluruhan di perusahaan;
4. Tujuan dari permohonan informasi ialah sebagai kontrol sosial dan juga untuk pemberitaan maka dari itu semua tanggungjawab dari pemimpin redaksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon merasa tidak perlu adanya surat kuasa dari direktur utama perusahaan.
5. Terhadap surat permohonan Pemohon memang sudah dibalas akan tetapi balasan surat tersebut diberikan setelah masuknya permohonan sengketa ke Komisi Informasi Sumatera Barat;
6. Balasan yang Pemohon terima dari Baznas Sumbar, belum memenuhi kebutuhan informasi Pemohon. Dalam balasannya informasi yang Pemohon mohonkan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Sedangkan dalam undang-undang

pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah ada yang mengatur tentang kewenangan masyarakat untuk pengawasan sampai dengan pendistribusian. Merujuk kepada jawaban yang diberikan oleh Termohon, bagaimana masyarakat dapat melakukan pengawasan sedangkan data tersebut tidak pernah diketahui oleh masyarakat.

7. Nama dan alamat lengkap yang Pemohon mohonkan dalam permohonan informasi merupakan data yang bersifat rahasia dan dikecualikan, namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Termohon bisa memberikan rincian anggaran misalnya anggaran baznas perdaerah berapa atau berupa data umum yang menjelaskan besaran penerimaan paling sedikit pada tingkat kecamatan dan apa saja bentuk penyaluran disana. Kalau apa yang Pemohon maksud tadi juga termasuk informasi yang dikecualikan, berarti Baznas menutup diri untuk dilakukan pengawasan oleh masyarakat terutama dalam hal menjalankan kontrol sosial.
8. Bahwa Baznas Provinsi Sumatera Barat tidak dapat memberikan salinan dokumen yang dimohonkan PenaHarian.com sebagai berikut:
 - Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023;
 - Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023;
9. Bahwa Baznas Provinsi Sumatera Barat mengatakan salinan dokumen yang diminta PenaHarian.com termasuk informasi dikecualikan berdasarkan:
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum pada BAB V Informasi Dikecualikan Pasal 17;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam BAB III Pengklasifikasian Informasi Dikecualikan Pasal 3;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 13;
 - Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
10. Kami PenaHarian.com selaku Pemohon memberikan pandangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ketua Baznas Provinsi Sumatera Barat telah salah dalam memahami Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Tidak ada keterkaitan informasi yang dikecualikan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 17 dengan informasi yang dimohonkan PenaHarian.com. Informasi yang kami mohonkan bukan dalam proses hukum, bukan persaingan usaha tidak sehat, bukan membahayakan pertahanan dan keamanan negara, bukan kekayaan alam Indonesia, bukan merugikan ketahanan ekonomi nasional, bukan merugikan kepentingan hubungan luar negeri, bukan akta otentik dan bukan wasiat;

- Bahwa Ketua Baznas Provinsi Sumatera Barat telah salah dalam memahami Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lebih lanjut telah dijelaskan dalam ayat 1 huruf c Pasal 50 bahwa Pasal 36 dikecualikan untuk kepentingan umum dalam rangka dalam rangka penyelenggaraan negara;
- Bahwa Ketua Baznas Provinsi Sumatera Barat telah salah dalam memahami Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Tidak ada keterkaitan informasi yang dikecualikan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 13 dengan informasi yang dimohonkan PenaHarian.com.

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur **peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap BAZNAS**. Pasal 35 ayat (1) masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Ayat (3) **pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ**.

[2.14] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan Kartu Identitas Pers PenaHarian.Com an. Darlinsah, S.H;
Bukti P-3	Salinan Akta No. 226 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pena Harian Nusantara (PERANTARA);
Bukti P-4	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0097719.AH.01.01.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pena Harian Nusantara;
Bukti P-5	Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Rezki selaku Direktur Utama PT. Pena Harian Nusantara;
Bukti P-6	Salinan Surat Nomor : 05/PH/PSD/V-2024 tertanggal 21 Mei 2024 perihal permintaan salinan dokumen yang ditujukan kepada Sekretaris/PPID Baznas Provinsi Sumatera Barat beserta tanda terimanya;

Bukt P-7	Salinan Surat Nomor : 05/PH/SK/VI-2024 tertanggal 13 Juni 2024 perihal keberatan yang ditujukan kepada Ketua Baznas Provinsi Sumatera Barat beserta tanda terimanya;
Bukt P-8	Salinan Surat Nomor : 03/PH/PSI/VIII-2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 02 Agustus 2024 berikut dengan tanda terimanya;
Bukt P-9	Surat Nomor : 04/PH/SKI/VII-2024 perihal Pemberitahuan Belum Dapat Menghadiri Persidangan tertanggal 12 Agustus 2024 beserta lampirannya;
Bukt P-10	Dokumen keterangan tertulis tertanggal 09 September 2024;
Bukti P-11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Print Out pemberitaan media online infopublik dengan judul Gubernur Sumbar Serahkan Bantuan Baznas Provinsi tertanggal 18 September 2017; 2. Print Out pemberitaan media online Swapena dengan judul Gubernur Sumbar Serahkan Bantuan Ke Korban Kebakaran Pasa Bawah tertanggal 16 Februari 2022; 3. Print Out pemberitaan media online horizone.co.id dengan judul Wagub Audy Joinaldy Serahkan Bantuan Bedah Rumah Di Nagari Bonjol tertanggal 11 April 2022; 4. Print Out pemberitaan media online beritaminang.com dengan judul Singgah Sahur Di Sungai Lundang, Gubernur Sumbar Bangunkan Mantan Kepala Kampung tertanggal 04 April 2022; 5. Print Out pemberitaan media online minangsatu.com dengan judul Wagub Sumbar Serahkan Bantuan Bedah Rumah Untuk Warga Sungai Durian Kab. Solok Selatan tertanggal 04 April 2023; 6. Print Out pemberitaan media online Tanamonews.com dengan judul Suheri Pengupas Ubi Dapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dari Baznas Sumbar tertanggal 07 April 2023; 7. Print Out pemberitaan media online PadangMedia.com dengan judul Gubernur Sumbar Singgah Sahur di Rumah Erlina Serahkan Bantuan Rehap Rumah tertanggal 11 April 2023; 8. Print Out pemberitaan media online minangsatu.com dengan judul Gubernur Mahyeldi Salurkan Bantuan Untuk Renovasi RTLH Milik Guru Honorer Di Jambu Aia Kabupaten Agam tertanggal 14 Maret 2024; 9. Print Out pemberitaan media online RRI.com dengan judul Gubernur Maheldi Sahur bersama warga kurang mampu di Jawi-Jawi tertanggal 18 Maret 2024;

	<p>10. Print Out pemberitaan media online parasido dengan judul Sahur Bersama Para Warga Kurang Mampu Di Jawi-Jawi, Gubernur Mahyeldi Rumah Senilai Rp. 32,5 Juta tertanggal 19 Maret 2024;</p> <p>11. Print Out pemberitaan media online sigapnewssumbar dengan judul Yenrianti Terharu Terima Bantuan Bedah Rumah dari Gubernur Sumbar tertanggal 31 Maret 2024;</p> <p>12. Print Out pemberitaan media online RRI.com dengan judul Wagub Sumbar Serahkan Bantuan Bedah Rumah Warga Bukik Sariak tertanggal 17 September 2024;</p> <p>13. Print Out pemberitaan media online minangsatu.com dengan judul Singgah Sahur ke Rumah Warga Yang Kurang Mampu Di Jorong Tanjung Raya Sijunjung, Gubernur Mahyeldi Serahkan Bantuan RTLH tertanggal 17 September 2024;</p>
Bukti P-12	Surat Nomor : 04/PH/KT/IX-2024 perihal Keterangan Tertulis tertanggal 09 September 2024;
Bukti P-13	Dokumen Kesimpulan;

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Sengketa Nomor Register 21/VIII/KISB-PS/2024;
2. Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan dokumen rincian masing-masing nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023 merupakan informasi terbuka bagi Pemohon;
3. Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan dokumen rincian masing-masing nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, dan jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023 serta dokumentasinya adalah informasi terbuka bagi Pemohon dan wajib dibuka untuk publik.
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023, dan salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023 serta dokumentasinya.sebagaimana disebutkan dalam poin 2 dan 3 yang sah kepada

Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.16] Dalam pengimplementasian ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Baznas Provinsi Sumatera Barat belum memiliki PPID, akan tetapi untuk Baznas Pusat sudah memiliki PPID;

[2.17] Terkait dengan adanya surat masuk, semua surat tersebut masuk ke bagian umum dan kemudian di berikan kepada Ketua untuk diberikan disposisi berdasarkan tupoksi dari masing-masing pimpinan bidangnya. Untuk satu buah surat, surat tersebut bisa sampai ke ketua bidang masing-masing dalam waktu 1 (satu) hari. Untuk pengambilan keputusan bagaimana terhadap surat-surat tersebut, kami melakukan rapat pleno yang bersifat kolektif kologial. Alur tersebut sudah berdasarkan SOP yang kami miliki di Baznas;

[2.18] Terkait dengan surat permohonan dan keberatan dari Pemohon, Termohon memang sudah menerima surat tersebut dan surat tersebut dikirimkan oleh Pemohon melalui jasa pengiriman. Dalam hal Pemohon yang mengajukan permohonan kepada kami, Pemohon merupakan sebuah badan hukum. Akan tetapi Pemohon tidak memberikan Akta dan SK Kemenkumhamnya pada saat melakukan permohonan. Sehingga kami beranggapan bahwa Pemohon belum memenuhi kedudukan hukum selaku badan hukum, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami selaku badan publik juga telah memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon;

[2.19] Pada saat Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, Pemohon juga tidak melampirkan Akta dan SK Kemenkumhamnya hingga berakhirnya waktu 30 hari kerja bagi Atasan PPID memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Itu alasan kami tidak menjawab keberatan dari Pemohon. Menurut kami seharusnya, permohonan informasi tersebut merupakan permohonan yang diajukan atasnama badan hukum, maka terlebih dahulu Pemohon harus melengkapi syarat-syarat administratif sebagai badan hukum terdaftar;

[2.20] Terkait dengan apa yang dimintakan oleh Pemohon, informasi tersebut memang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terutama pada ketentuan Pasal 6 huruf c "informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi orang". Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga merujuk kepada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pemohon;

[2.21] Nama lengkap, alamat lengkap, waktu dan tanggal termasuk ke dalam data pribadi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, data pribadi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) diantara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat spesifik ini juga berkaitan dengan data kesehatan. Sebagaimana kami di Baznas ini meliputi dan menampung semua verifikasi mustahik dan itu di dalamnya terdapat data-data informasi kesehatan mustahik juga. Kemudian data biometrik, data kejahatan, data anak dan data keterangan pribadi. Data anak ini tidak terluput dari mustahik yang diberi bantuan oleh Baznas Sumbar. Berkaitan dengan itu, kami tidak bisa memberikan data dan informasi kepada Pemohon secara detail. Hal ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan konsekuensi jika dipublikasikan kepada masyarakat umum. Mengingat dan menimbang dalam proses verifikasi data mustahik dapat berisikan data dan informasi kesehatan, data anak dan data pribadi sebagaimana yang telah diklasifikasikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum;

[2.22] Permohonan informasi Pemohon sebenarnya yang dimohonkan ada 3 (tiga) diantaranya, Pertama, dokumen terkait dengan pengumpulan zakat yang memuat rincian nama, alamat dan data-data pribadi lainnya sejak tahun 2019 sampai dengan 2023. Kedua, data terkait dengan pendistribusian yang memuat alamat dan nama dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dan yang ketiga, berupa salinan dokumen. Terhadap pokok sengketa berdasarkan kesepakatan kami dengan Pemohon, kami hanya menguasai data-data di tahun 2021 s/d 2023 yang sebarannya berada di wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang. Untuk nama lengkap dan alamat lengkap pemberi dan penerima zakat tidak bisa kami memberikannya karena bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan;

[2.23] Peran serta masyarakat dalam fungsi pengawasan, sebagaimana yang terdapat pada bab 5 UU No. 23 Tahun 2011, masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas. Dalam hal pengawasan dapat dilakukan pada akses informasi, penyampaian informasi jika terjadi suatu penyimpangan oleh Baznas;

[2.24] Bahwa informasi tersebut merupakan jenis informasi yang dikecualikan dan berkaitan dengan data pribadi baik dalam hal pengumpulan dan pendistribusian sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan serta sebagaimana peraturan Baznas RI No. 1 Tahun 2022;

[2.25] Baznas selaku pengendali data pribadi yang menggunakan data Mustahik dan muzakki guna melakukan proses verifikasi ini wajib menjaga data mustahik dan muzakki tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

[2.26] Bahwa syarat untuk menerima zakat berupa fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, Gharim atau gharimin, mualaf, fiisabilillah, ibnu sabil, amil sebagaimana yang telah diatur di

dalam peraturan baznas. Dalam penerimaan zakat ini, calon penerima harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat umum dan khusus seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Jika yang bersangkutan masyarakat miskin atau kurang mampu, mereka wajib membawa surat keterangan miskin atau tidak mampu dari kelurahan atau dari desanya dan surat aktif berjamaah. Baznas Provinsi mempunyai kewenangan untuk pendistribusian berdasarkan kepada kewilayahan, pemerataan dan keadilan pendudukan Sumatera Barat;

[2.27] Baznas Provinsi, sesuai dengan undang-undang dan PP No. 14 Tahun 2014 diberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat pada instansi vertikal (Kementerian Agama) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi yang berada di kabupaten kota, BUMD tingkat provinsi dan perusahaan-perusahaan tingkat provinsi, perguruan tinggi, SMA, SMK, SD dan MA, PNS maupun pegawai swasta dan masyarakat. Untuk PNS, kami mengumpulkannya melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk di masing-masing SKPD seperti Dinas Pendidikan yang membawahi SMA dan SMK. Dalam pengumpulannya mereka mempunyai namanya, alamatnya berapa dana yang diberikan atau disetorkannya dan tanggal berapa ia menyetorkan dana tersebut dan itu semua masuk ke UPZ tadi. UPZ ini yang menyetorkannya ke Baznas Provinsi. Data lengkap itu ada pada kami di dalam aplikasi yang kami sebut simba;

[2.28] Untuk tanda terima zakat yang diberikan ada di UPZ dimana mereka menyetorkannya. Dalam pembayarannya ada yang dipotong dan tidak semuanya di payroll karena ada orang-orang yang tidak wajib berzakat maka ia tidak dipotong;

[2.29] Aplikasi simba tersebut hanya bisa diakses oleh operator dan hanya bisa diakses secara internal saja. Dalam aplikasi tersebut semua ada disana secara lengkap. Bentuk pertanggungjawaban terhadap orang yang memberikan zakat ialah berupa laporan pertanggungjawaban. Di dalam laporan ini untuk Baznas Provinsi akan melaporkannya kepada Baznas RI dan Gubernur Sumatera Barat. Laporan yang sudah dilakukan audit, maka kami akan mengumumkannya kepada masyarakat melalui website kami. Untuk muzaki yang memerlukan informasi zakatnya dapat datang langsung ke Baznas Provinsi baik secara bersurat maupun tanpa bersurat;

[2.30] Terkait dengan informasi yang dikecualikan, Baznas RI melalui PPIDnya sudah memberikan keputusan terkait dengan informasi yang dikecualikan. Kami di provinsi pun juga sudah membuat peraturan yang sama dengan Baznas RI terkait dengan informasi yang dikecualikan sebagaimana telah disetujui dalam rapat pleno Baznas Provinsi Sumatera Barat. Penerima sebagaimana pada lembaran uji konsekuensi, data penerima termasuk ke dalam data transaksi tekstual dan data digital;

Surat-Surat Termohon

[2.31] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Tugas Nomor : 067/BAZNAS/SB/VIII-2024 tertanggal 13 Agustus 2024;
Bukti T-2	Salinan Identitas Penerima Tugas dan Penerima Tugas berupa KTP;
Bukti T-3	Salinan Surat Nomor : 309/BAZNAS/SB/VIII-2024 perihal Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 14 Agustus 2024;
Bukti T-4	Salinan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan beserta lampirannya;
Bukti T-5	Salinan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan beserta lampirannya;
Bukti T-6	Dokumen kesimpulan

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 September 2024 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal yang sama. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa PenaHarian.com sebagai Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tertulis kepada Sekretaris/PPID Baznas Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Mei 2024. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023;
2. Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023 serta dokumentasinya.

Informasi yang dimohonkan akan digunakan untuk keperluan kontrol sosial dan publikasi sebagaimana tugas jurnalis. Bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan. Selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Ketua Baznas Provinsi Sumatera Barat selaku atasan PPID pada tanggal 13 Juni 2024. Bahwa terhadap surat keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan dan selanjutnya Pemohon

mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Sumatera Barat.

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan, informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi bersifat terbuka dengan dasar sebagai berikut:

1. Informasi yang dimohonkan Pemohon bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap BAZNAS. Pasal 35 ayat (1) masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Ayat (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan (perencanaan, pengumpulan dan pendistribusian) zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.
3. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lebih lanjut telah dijelaskan dalam ayat 1 huruf c Pasal 50 bahwa Pasal 36 dikecualikan untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.
4. Baznas adalah badan resmi atau publik yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional, sehingga pengelolaannya termasuk perencanaan, pengumpulan dan pendistribusian harus terbuka ke publik.
5. Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat Pasal 12 ayat (1) huruf h s.d j bahwa dalam melaksanakan asas akuntabilitas, Amil Zakat wajib membuka akses publik mengenai informasi dan data lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menata akses publik secara efektif dan efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Bahwa setelah berlangsung proses persidangan di Komisi Informasi Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2024 dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan maka dapat kami susun kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, telah memenuhi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. Dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dipimpin oleh Mediator, yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat. Adapun beberapa hal yang disepakati dan belum disepakati sebagai berikut:
 - 1) Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon akan memberikan salinan dokumen kepada Pemohon berupa rincian jumlah zakat dan atau dana lain yang diterima setiap penerima zakat dan atau dana lain dari Termohon, dan tanggal penerimaan untuk penerima yang beralamat di Kota Padang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
 - 2) Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan terkait seluruh informasi yang dimohonkan Pemohon terkecuali perihal pada poin 1 diatas, sehingga selain poin 1 tersebut akan dilanjutkan pada sidang adjudikasi.

Bahwa setelah melalui proses persidangan di Komisi Informasi Sumatera Barat pada tanggal 19 September 2024 dengan agenda pembuktian maka dapat kami susun kesimpulan sebagai berikut:

1. **Penjelasan Pemohon atas pertanyaan Majelis:** Informasi yang dimohonkan Pemohon akan dipergunakan sebagai kontrol sosial dengan melakukan **crosscheck apakah zakat dan atau dana lain dari masing-masing pemberi sudah masuk dalam jumlah total yang ada dalam laporan keuangan Baznas** dengan menghitung jumlah keseluruhan dana yang diterima Baznas. Sedangkan data penerima zakat dan atau dana lain ataupun bantuan dari Baznas akan dilakukan **crosscheck terhadap penerima terkait kesesuaian syarat sebagai penerima menurut syariat Islam, dan crosscheck kesesuaian data penerima benar-benar telah menerima bantuan dari Baznas.**
2. Termohon menyebutkan perihal informasi nama dan alamat lengkap pemberi dan penerima zakat dan atau dana lain dari Baznas adalah informasi rahasia, namun **Termohon tidak bisa menjelaskan dan menunjukkan apa dasar hukum atau Peraturan Perundangan Undangan-Undangan yang melarang nama dan alamat lengkap penerima dibuka ke publik.** Termohon hanya bisa menunjukkan bahwa identitas pemberi zakat adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana Keputusan Baznas RI.
3. Pemohon memperlihatkan kepada Majelis bahwa **Termohon dalam melakukan pendistribusian zakat dan atau dana lain bersama Gubernur Sumatera Barat seringkali dipublikasi pada media massa, jelas disebutkan identitas nama penerima, alamat lengkap, jumlah bantuan serta dokumentasi penyerahan sehingga mudah diakses publik.**

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam sidang pembuktian dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Pemohon tetap konsisten dengan permohonan awal. Pemohon berharap dan bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Komisi Informasi

Sumatera Barat yang Memeriksa dan Memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 21/VIII/KISB-PS/2024 agar menerima seluruh permohonan informasi publik yang dimohonkan Pemohon karena informasi dimohonkan bukan informasi yang dikecualikan dan wajib dibuka ke publik dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Sengketa Nomor Register 21/VIII/KISB-PS/2024;
2. Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan dokumen rincian masing-masing nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023 merupakan informasi terbuka bagi Pemohon;
3. Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan dokumen rincian masing-masing nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, dan jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023 serta dokumentasinya adalah informasi terbuka bagi Pemohon dan wajib dibuka untuk publik.
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023, dan salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023 serta dokumentasinya. sebagaimana disebutkan dalam poin 2 dan 3 yang sah kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

Apabila Majelis yang bijaksana berpendapat lain *mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono*.

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 September 2024 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal yang sama. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri (UU 23 Tahun 2011, Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 5 ayat (3). Hubungan BAZNAS Republik Indonesia dengan BAZNAS Provinsi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional, BAB V Pasal 16 ayat (2) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan atas permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 4 Bagian Kesatu Bab III, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan : "(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut." Sementara Pemohon – Saudara Darlinsyah, S.H tidak menyatakan alasan permohonan informasi publik dalam surat permohonannya Nomor : 05/PH/PSD/V-2024 tanggal 21 Mei 2024. Kemudian berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci maksud dan tujuan Pemohon meminta salinan dokumen yang digunakan untuk kontrol sosial. Tujuan kontrol sosial dimaksud Pemohon masih belum tergambar secara eksplisit dan konkrit (obscur libel) sehingga dikhawatirkan dokumen yang berisikan data pribadi muzaki dan mustahik dapat disalahgunakan dan merugikan orang lain;
2. Bahwa sebagai permintaan Pemohon yaitu: (1) salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu, tanggal dan jumlah dana yang diterima Baznas Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lainnya selama tahun 2019 sampai dengan 2023; (2) salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu, tanggal dan jumlah dana yang diberikan Baznas Sumatera Barat kepada setiap orang penerima dana Baznas Sumatera Barat selama tahun 2019 sampai dengan 2023, tidak dapat diberikan seluruhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang diKecualikan serta Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 001 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
3. Bahwa permintaan yang dimintakan oleh Pemohon berupa salinan dokumen dapat dipenuhi sebahagian. Salinan dokumen yang dapat dipenuhi berupa rincian jumlah zakat dan atau dana lain yang diterima setiap penerima zakat dan atau dana lain dan tanggal penerimaan untuk penerima yang beralamat di Kota Padang, kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. sedangkan dokumen yang tidak bisa diberikan yaitu nama lengkap dan alamat lengkap muzaki dan mustahik.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat Pasal 12 ayat (1) huruf h sampai dengan huruf j bahwa dalam melaksanakan asas akuntabilitas, Amil Zakat Wajib membuka akses publik mengenai informasi dan data lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menata akses publik secara efektif dan efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan memberika respon secara aktif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik. dapat disampaikan bahwa Amil Zakat dapat memberikan akses informasi publik dan data lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-

undangan menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana badan publik berhak menolak memberi informasi publik yang dikecualikan antara lain informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan data pribadi.

5. Bahwa penerima dan pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sudah diumumkan secara transparan dalam mebsite BAZNAS Provinsi Sumatera Barat atau dapat diakses pada link berikut ini : <https://sumbar.baznas.go.id/keuangan>.
6. Bahwa BAZNAS Provinsi mengelola Zakat dengan asas, antara lain akuntabilitas. yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Akses oleh masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan. Pengawasan masyarakat dilakukan antara lain akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Dari segi dikecualikan atau tidak dikecualikannya, informasi diklasifikasikan pada informasi yang tidak dikecualikan dan informasi yang dikecualikan (BAB IV Bagian Ketiga, Pasal 11 ayat (1) huruf a).

Adapun informasi yang dikecualikan antara lain : 1. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset dan pendapatan dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal (BAB V, Pasal 17 huruf h).

Disamping informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut diatas, Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengamanatkan agar data pribadi tersebut dilindungi.

Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa data pribadi adalah : "daata tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik (UU 27/2022, BAB I, Pasal 1 angka 1). Data pribadi tersebut wajib dilindungi. Adapun perlindungan data pribadi adalah "keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi". (UU 27/2022, BAB I

Pasal 1 angka 2). Subjek data pribadi adalah "orang perorangan yang pada dirinya melekat data pribadi" (UU 27/2022 BAB I Pasal 1 angka 6).

Data pribadi terdiri atas: a. data pribadi yang bersifat spesifik dan b. data pribadi yang bersifat umum. adapun data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keterangan pribadi; dan/atau g; data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara data pribadi yang bersifat umum meliputi, a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. agama; d. status perkawinan; e. data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka BAZNAS menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

Terikat dengan mengungkapkan data pribadi, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat tidak dapat mengungkapkan data pribadi yang bukan milik BAZNAS Provinsi Sumatera Barat (BAB XIII Pasal 65)

Larangan sebagaimana yang dimaksud diatas memberikan konsekuensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP. 4000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi.

7. Bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik berasal dari dana zakat, disamping data muzakki dan mustahik termasuk informasi publik yang dikecualikan dan data yang wajib dilindungi juga perlu untuk menjaga marwah muzakki dan mustahik (Q.S Az-Zariyat ayat 19, At-Taubah ayat 103 dan ayat 60)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pembuktian dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Termohon tetap konsisten dengan hasil mediasi. Termohon berharap dan bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik Nomor Register : 21/VIII/KISB-PS/2024 agar menolak sebahagian permohonan informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebahagian;

Menolak permohonan Pemohon sebahagian atau apabila Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (2)

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagaimana dalam paragraf [2.13] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*
- 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.15] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 7, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jo Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 33, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat** menyebutkan:

Pasal 1 angka 7

“Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 5 ayat (1)

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”

Pasal 6

“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 7 ayat (1)

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.*

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5)

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 1 angka 2

“Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 2 ayat (1)

“Pemerintah memberntuk Baznas untuk melaksanakan pengelolaan zakat”

Pasal 3 ayat (2)

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Baznas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.”*

Pasal 33

- (1) Baznas Provinsi bertanggungjawab kepada Baznas dan Pemerintah Daerah Provinsi.*
- (2) Baznas Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi Baznas pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan Baznas.*

Pasal 38

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Baznas provinsi wajib:

- a. Melakukan perencanaan, pendistribusian dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;*
- b. Melakukan koordinasi dengan kator wilayah kementerian agama dan istitusi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan*
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur.”*

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau

pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

”Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.19] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.3] sampai dengan [2.4]

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*

- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *idak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.3];

[4.26] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.27] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan a quo, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi:

1. Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023;
2. Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain selama 2019 sampai dengan 2023 serta dokumentasinya.

Terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon a quo melalui surat tertanggal 21 Mei 2024 sebagaimana paragraf [2.2], permohonan tersebut sudah dianulir sendiri oleh Pemohon pada saat proses mediasi dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Mediasi Gagal tertanggal 10 September 2024 yang sudah ditandatangani oleh para pihak dan juga berdasarkan uraian pada paragraf [2.22]. Sehingga pada sengketa a quo yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi sebagai berikut:

1. Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2021 sampai dengan 2023 untuk daerah Kota Padang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat;
2. Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain selama 2021 sampai dengan 2023 serta dokumentasinya untuk daerah Kota Padang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat;

Lebih jauh Majelis juga berpendapat bahwa proses mediasi yang telah dilakukan oleh para pihak sifatnya suka rela dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Sehingga apa yang sudah disepakati oleh Para Pihak menjadi hukum yang mengikat pada keduanya.

[4.28] Berdasarkan fakta pada persidangan dengan mempertimbangkan uraian pada paragraf [2.13], [2.18] dan [2.19] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 1 angka 11, angka 18, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa Pemohon harusnya memberikan dan melampirkan akta pendirian, surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Surat Kuasa kepada Termohon pada saat pengajuan permohonan informasi, karena berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon selaku Pemohon Informasi sekaligus Pengguna Informasi a quo. Lebih jauh Majelis juga berpendapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 33 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Termohon seharusnya menyurati dan memberitahukannya kepada Pemohon bahwasanya terhadap syarat materil

(administrasi) permohonan Pemohon tidak lengkap dan bukan hanya menunggu Pemohon mengirimkan akta pendirian, surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Surat Kuasa kepada Termohon sampai batas waktu pemberian jawaban keberatan berakhir sebagaimana keterangan Termohon pada paragraf [2.18] dan [2.19];

[4.29] Berdasarkan uraian paragraf [2.3] dan [2.4] yang pada pokoknya menyebutkan terhadap permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon yang tidak mendapatkan jawaban/tanggapan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21, Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 huruf d, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 dan Pasal 44 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa seharusnya Termohon a quo memberikan jawaban/tanggapan terhadap suatu permohonan dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Informasi. Jawaban/tanggapan sebagaimana yang dimaksud merupakan sebuah kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kepastian hukum bagi pengguna informasi dan juga bagi Pemohon merupakan suatu keadilan administratif baginya berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.30] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.13], [2.14], [2.20], [2.21], [2.22] [2.4] dan [2.30] dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 22 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam hal ini Majelis sudah melakukan uji kepentingan publik berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana Pasal 34 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon a quo terkait dengan nama dan alamat penerima zakat bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan informasi sebagaimana yang dimaksud dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon. Pemberian sebagaimana dimaksud selaras dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah mengatur peran serta masyarakat dalam hal pengawasan terhadap BAZNAS. Sehingga dalam pengelolaan dana umat yang dikelola oleh BAZNAS menjadi lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan selaku badan publik yang dibentuk negara.

[4.31] Berkaitan dengan uraian pada paragraf [4.30], dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki asas MALE (Maximum Access Limitid Exemption) jo UU No. 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi, Majelis berpendapat terhadap permohonan Pemohon a quo yang berkaitan dengan nama dan alamat pemberi zakat Termohon dapat mengaburkan dan/atau menghitamkannya, dan untuk berapa jumlah zakat dan dana lainnya tahun 2021 s/d 2023 Termohon dapat memberikan kepada Pemohon;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon a quo diantaranya :

1. Salinan dokumen rincian yang berisikan waktu tanggal, dan jumlah dana yang diterima Baznas Provinsi Sumatera Barat dari orang yang memberikan zakat dan dana lain selama 2021 sampai dengan 2023 untuk daerah Kota Padang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat;
2. Salinan dokumen rincian nama lengkap, alamat lengkap, waktu tanggal, jumlah dana yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Barat kepada penerima zakat dan dana lain selama 2021 sampai dengan 2023 serta dokumentasinya untuk daerah Kota Padang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo dalam waktu 14 hari kerja setelah salinan putusan diterima oleh masing-masing pihak;

[6.3] Memerintahkan kepada PPID Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.4] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mempergunakan informasi a quo sebagaimana tujuan dari permohonan informasi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Musfi Yendra** sebagai **Ketua Majelis**, **Mona Sisca** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai **Anggota**

Majelis, pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Jum'at** tanggal **01 November 2024** oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Musfi Yendra

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Mona Sisca

ttd

Idham Fadhli

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 01 November 2024

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra